

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Perbankan

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 mendefinisikan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Triandaru (2006) Bank Konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

Salah satu peranan utama bank adalah sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan). Peran tersebut diwujudkan sebagai lembaga keuangan

kepada masyarakat. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak surplus dan pihak minus, atau antara unit-unit yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang kekurangan dana (*deficit unit*) (Darma, 2012). Pada umumnya fungsi dasar bank adalah sebagai tempat menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*) serta menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Arifin, 2006).

Menurut Yaya (2009) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.

Menurut Arifin (2006) bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat

Terdapat beberapa perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

TABEL 2.1.
Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Konvensional	Bank Syariah
1. Melakukan investasi-investasi yang halal dan haram	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja
2. Memakai perangkat bunga	2. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual – beli, atau sewa
3. <i>Profit oriented</i>	3. <i>Profit dan falah oriented</i>
4. Hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan debitir – kreditur	4. Hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan kemitraan
5. Tidak terdapat dewan sejenis	5. Penghimpunan atau penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Modul Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah 2 (tidak dipublikasikan) 2012

Banyak orang mengatakan bahwa jika Bank Konvensional memakai sistem bunga, maka Bank Syariah memakai sistem bagi hasil. Pernyataan tersebut benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Bank syariah selain memakai

TABEL 2.2.
Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman:34	Melaksanakan QS. Luqman:34

Sumber: Modul Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah 2 (tidak dipublikasikan) 2012

2. Pertumbuhan Aset

Aset bank syariah meliputi kas, penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan penghapusan aktiva produktif, aktiva tetap dan inventaris, serta rupa-rupa aktiva (Banoon dan Malik, 2007). Aset bank umum mencerminkan alokasi dana yang dimilikinya. Bagian terbesar dari aktiva perbankan tersebut bersumber dari dana pihak ketiga, oleh karenanya penurunan atau peningkatan terhadap dana pihak ketiga akan berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan aset perbankan.

Pertumbuhan aset suatu bank pertama-tama akan ditentukan oleh keberhasilan bank dalam menghimpun dana, apakah dana dari permodalan

bank, maka makin tinggi *leverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan pula bank memperbesar *earning* asetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank (Ali, 2004).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan modal juga mempengaruhi total aktiva perbankan syariah. Penambahan modal yang paling dominan terjadi dalam perkembangan syariah di Indonesia diperoleh melalui penambahan jumlah bank umum dan unit usaha syariah yang beroperasi, baik dari pembentukan bank baru ataupun pengalihan dari sistem perbankan konvensional.

Kenaikan jumlah kewajiban juga menyebabkan kenaikan jumlah aktiva. Didalam dunia perbankan syariah, kewajiban yang paling dominan adalah kewajiban dana pihak ketiga. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kenaikan jumlah dana pihak ketiga juga akan menyebabkan kenaikan jumlah aktiva.

a. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPDK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) didefinisikan sebagai total dana pihak ketiga yang dikelola perbankan. DPK pada perbankan syariah merupakan penjumlahan giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sedangkan pada perbankan konvensional merupakan penjumlahan dari giro, tabungan, dan deposito. Dana atau uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank sendiri,

sewaktu-waktu akan ditarik kembali baik sekaligus ataupun secara berangsur. Menurut Antonio (2001) dan Muhamad (2005) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (DPK). Maka, semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan.

Dana pihak ketiga berpengaruh kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena dana pihak ketiga merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga mempengaruhi pembiayaan. Dana pihak ketiga dibutuhkan bank dalam menjalankan operasinya. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan perbankan. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank (Andraeny, 2011).

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk

tersebut melalui sistem pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil.

Sebagian besar dana pihak ketiga yang dimiliki bank berasal dari penghimpunan dana dalam deposito. Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil terhimpun menentukan besarnya pangsa pasar perbankan. Bank Indonesia melaporkan bahwa kendala utama yang memicu lambatnya pertumbuhan bank syariah adalah tingginya suku bunga akibat kenaikan Bank Indonesia *rate* dalam rangka menjalankan kebijakan uang ketat dan tingginya laju inflasi yang cukup signifikan (Yunita, 2007).

b. *Return on Asset (ROA)*

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Penilaian unsur ini didasarkan pada rasio laba terhadap total asset (*Return on Asset*) merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dewi dan Mukhlis, 2012).

Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on assets* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan,

mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan (www.e-samuel.com)

c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Kebutuhan setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran FDR, yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bank.

Financing to deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dapat dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusumo, 2003, dalam Widianingsih, 2011). Sedangkan menurut Dendiwijaya (2005) dalam Widianingsih (2011) LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dikakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Seberapa jauh pemberian

segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Prawira, 2007). FDR merupakan salah satu rasio yang mengukur tingkat likuiditas bank, dimana likuiditas itu sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio ini untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Pada Bank Konvensional disebut LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang disalurkan bank dibagi menjadi lima kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pengkategorian tersebut didasarkan pada tingkat pengembalian dan besarnya nominal pengembalian dari

Non Performing Financing atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. NPF adalah istilah yang digunakan pada Bank Syariah yang memiliki definisi yang sama dengan NPL (*Non Performing Loan*) pada Bank Konvensional.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (PDPK) dan Pertumbuhan Aset (PA)

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan perbankan. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank (Andraeny, 2011)

Penelitian Cleopatra (2008) menunjukkan bahwa proporsi dana pihak ketiga dalam bentuk deposito ternyata memiliki koefisien negatif terhadap proporsi aset. Ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan aset bank porsi deposito harus dikurangi. Dengan kata lain bank perlu memperbesar dana pihak ketiganya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Sedangkan pada penelitian Hidayah (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan adalah DPK. Khoiriyah (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan aset perbankan di

Indonesia. Khasanah (2011) menyatakan bahwa faktor yang positif signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan adalah dana pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan dana pihak ketiga maka semakin besar pula pertumbuhan aset perbankan.

Bagian terbesar dari aktiva perbankan bersumber dari dana pihak ketiga, oleh karena itu penurunan atau peningkatan terhadap dana pihak ketiga akan berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan aset perbankan. DPK pada perbankan syariah merupakan penjumlahan giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sedangkan pada perbankan konvensional merupakan penjumlahan dari giro, tabungan, dan deposito.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menurunkan hipotesis antara lain :

H_{1a}: Pertumbuhan Dana pihak ketiga (PDPK) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{1b}: Pertumbuhan Dana pihak ketiga (PDPK) bank konvensional berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Konvensional di Indonesia.

2. *Return on Asset* (ROA) dan Pertumbuhan Aset (PA)

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Penilaian unsur ini

diukur pada rasio laba terhadap total aset (*Return on Asset*) merupakan

rasio keuangan yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Hasil penelitian Hidayah (2008) menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset bank di Indonesia. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khoiriyah (2011). Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Hasibuan 2004:100). Sehingga apabila ROA naik maka tingkat pertumbuhan asetnya juga semakin meningkat.

Menurut Dendawijaya (2005) *return on assets* adalah rasio yang digunakan oleh manajemen dalam memperoleh laba. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dewi dan Mukhlis, 2012). Tingginya *return on assets* menandakan manajemen bank dalam mengelola aset sangat baik, sehingga semakin tinggi ROA juga akan berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan aset (Ifham, 2007).

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Sistem operasional yang berbeda antara Bank Umum Syariah dan Konvensional akan mempengaruhi pendapatannya yang kemudian akan berujung pada laba masing-masing lembaga keuangan

merupakan komponen dari laba dan akan membedakan pertumbuhan asetnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menurunkan hipotesis antara lain:

H_{2a} : *Return on Assets* (ROA) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{2b}: *Return on Assets* (ROA) bank konvensional berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Konvensional di Indonesia.

3. *Financing to deposit ratio* (FDR) dan Pertumbuhan Aset (PA)

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Kebutuhan setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada khususnya usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. *Financing deposit to ratio* (FDR) merupakan salah satu komponen untuk menghitung salah satu kinerja likuiditas Bank Syariah.

Hasil penelitian Khoiriyah (2011) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset bank di Indonesia. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indirani (2006), Cleoparta (2008) dan Khasanah (2011) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi aset bank. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank merupakan aset bank tersebut,

4. *Non performing financing* (NPF), dan Pertumbuhan Aset (PA)

Non performing financing (NPF) atau kredit bermasalah adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. *Non performing financing* (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.

Penelitian Hidayah (2008) menunjukkan NPF tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset bank. Sedangkan penelitian Indirani (2006) dan Cleopatra (2008) menunjukkan bahwa NPF positif signifikan mempengaruhi proporsi aset bank.

NPF maupun NPL adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Sistem operasional yang berbeda antara bank umum syariah dan konvensional, terutama perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Hal tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan dan juga pertumbuhan asetnya.

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menurunkan hipotesis antara lain :

H_{4a} : *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{4b} : *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Konvensional di Indonesia.

5. Bank Konvensional, Bank Umum Syariah dan Pertumbuhan Aset.

Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan yang lebih, dalam mengeksploitasi kesempatan untuk mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang setara dalam suatu kelompok industrinya (Subekti, 2002). Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap

terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih besar dari pada modal sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menurunkan hipotesis antara lain :

H₅ : Terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia.

C. Model Penelitian

